



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKAWISATA BATURRADEN PADA DINAS
PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWSATA
TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai hasil yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, maka dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah perlu didukung dengan perencanaan yang berkualitas, salah satu pendekatan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah adalah melalui perencanaan strategis;
 - b. bahwa dengan tersusunnya rencana strategis Badan Layanan Lokawisata Baturraden diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan ke depan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyimas Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKAWISATA BATURRADEN PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWSATA TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan Fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis Yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden yang disingkat BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan PPK-BLUD dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam kewenangan pengelolaan destinasi wisata Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pemimpin adalah pejabat pengelola yang bertugas sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang selanjutnya disebut Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah dokumen perencanaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023.
13. Rencana Kerja Dinas yang selanjutnya disebut Renja Dinas adalah dokumen perencanaan Dinas untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disebut RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPT Lokawisata Baturraden, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan RKA Dinas.
17. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
18. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode.

20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Dinas yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) Program Dinas.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Dinas dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai Hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Strategi adalah langkah berisikan Program-Program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Dinas untuk mencapai Sasaran.
24. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Dinas yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
25. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar Hasil (*outcome*) dapat terwujud.
26. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas untuk menghasilkan Keluaran (*output*) dalam rangka mencapai Hasil (*outcome*) suatu Program.
27. Kinerja adalah capaian Keluaran/Hasil/Dampak dari Kegiatan/Program/Sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
28. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan, Program atau Sasaran dan Tujuan dalam bentuk Keluaran (*output*), Hasil (*outcome*), Dampak (*impact*).
29. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.
30. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian Hasil (*outcome*) beberapa Program.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja yang akan dicapai dengan menggunakan teknis analisis bisnis.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah:
- a. sebagai *road map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya BLUD UPT Lokawisata Baturraden untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden dan Pemerintah Daerah;
 - b. sebagai pedoman dan/atau alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran; dan
 - c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh sumber daya manusia BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam meningkatkan Kinerja sesuai dengan standar manajemen dan mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kedudukan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
- b. Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden; dan
- c. pengendalian dan evaluasi.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA
BLUD UPT LOKAWISATA BATURRADEN

Pasal 4

- (1) Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden disusun sebagai salah satu persyaratan administratif UPT Lokawisata Baturraden yang akan menerapkan BLUD.
- (2) Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra

Dinas dan terdapat keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan dengan Renstra Dinas.

- (3) Selain sebagai bagian dari Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden disusun berpedoman pada RPJMD.

Pasal 5

Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Pasal 6

- (1) Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden menjadi pedoman BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam menyusun RBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan bagian dari RKA Dinas.

Pasal 7

Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dirumuskan ke dalam Renja Dinas dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB III

RENSTRA BLUD UPT LOKAWISATA BATURRADEN

Pasal 8

- (1) Penyusunan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden memuat:
- rencana pengembangan layanan;
 - strategis dan arah kebijakan;
 - rencana Program dan Kegiatan; dan
 - rencana keuangan.
- (2) Penyusunan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- | | |
|----------|---|
| BAB I | : Pendahuluan |
| BAB II | : Gambaran Pelayanan BLUD UPT Lokawisata Baturraden |
| BAB III | : Permasalahan dan Isu Strategis BLUD UPT Lokawisata Baturraden |
| BAB IV | : Tujuan dan Sasaran |
| BAB V | : Strategi dan Arah Kebijakan |
| BAB VI | : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan |
| BAB VII | : Kinerja Pelayanan |
| BAB VIII | : Penutup |

- (3) Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden mencakup Indikator Kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden serta rencana Program, Kegiatan, kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (3) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

Pasal 10

- (1) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Indikator Kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden, rencana Program, Kegiatan, kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan.

Pasal 11

Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **24 NOV 2021**
BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

| No. | JABATAN | PR |
|-----|----------------|---|
| 1. | Sekda |  |
| 2. | Asekbang |  |
| 3. | Kabag Hukum |  |
| 4. | Kadinpora |  |



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 79 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS LOKAWISATA
BATURRADEN PADA DINAS PEMUDA,
OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN
PARIWSATA TAHUN 2021 SAMPAI
DENGAN TAHUN 2023

RENCANA STRATEGIS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKAWISATA BATURRADEN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya. Fleksibilitas disini mengandung pengertian bahwa keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. BLUD sendiri bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.

Dalam rangka mencapai hasil yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, maka dalam pengelolaan BLUD perlu didukung dengan perencanaan yang berkualitas. Salah satu pendekatan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah adalah melalui

perencanaan strategis. Menurut Kerzner (2001) perencanaan strategis (*strategic planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf a, Pasal 36 huruf c, dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan BLUD memenuhi persyaratan administratif berupa Renstra. Unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan BLUD, menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra Dinas. Penyusunan Renstra memuat rencana pengembangan layanan, strategis dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, dan rencana keuangan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas disebutkan bahwa Lokawisata Baturraden merupakan UPT dengan klasifikasi UPT kelas A. Lokawisata Baturraden merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas. UPT Lokawisata Baturraden mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas dalam

kewenangan pengelolaan destinasi wisata Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UPT Lokawisata Baturraden dalam hal ini akan menerapkan BLUD. Untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 29 huruf a, Pasal 36 huruf c, dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka UPT Lokawisata Baturraden menyusun Renstra. Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden disusun sebagai salah satu persyaratan administratif UPT Lokawisata Baturraden yang akan menerapkan BLUD. Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra Dinas dan terdapat keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan dengan Renstra Dinas. Selain sebagai bagian dari Renstra Dinas, Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden merupakan perencanaan yang disusun untuk menjelaskan Strategi pengelolaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan Kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden terhitung mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden menjadi pedoman BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). RBA diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas. Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dirumuskan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan tersusunnya Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan ke depan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati. Selanjutnya akan diuraikan keterkaitan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut:

1. Keterkaitan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas. Hal ini dapat dilihat dalam penyusunan Renstra BLUD UPT

Lokawisata Baturraden berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas.

2. Keterkaitan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan Renstra Dinas.

Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden merupakan bagian dari Renstra Dinas dan terdapat keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan dengan Renstra Dinas.

3. Keterkaitan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden menjadi pedoman BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

4. Keterkaitan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan Rencana Kerja Dinas.

Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dirumuskan ke dalam Renja Dinas.

5. Keterkaitan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dirumuskan ke dalam RKPD.

6. Keterkaitan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan Standar Pelayanan Minimal.

Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden digunakan sebagai pedoman untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

B. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden, perlu didasari dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mendasari antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016

- Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyimas Nomor 38);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
 14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 48);

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administratif UPT Lokawisata Baturraden yang akan menerapkan BLUD. Selain itu, Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden ini dimaksudkan untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja yang akan dicapai dengan menggunakan teknis analisis bisnis.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah:

- a. sebagai *road map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya BLUD UPT Lokawisata Baturraden untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden dan Pemerintah Daerah;
- b. sebagai pedoman dan/atau alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran; dan
- c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh sumber daya manusia BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam meningkatkan Kinerja sesuai dengan standar manajemen dan mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden, adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penyajian

BAB II : Gambaran Pelayanan BLUD UPT Lokawisata Baturraden

- A. Kedudukan, Tugas, dan Struktur Organisasi
- B. Sumber Daya
- C. Kinerja Pelayanan
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

- BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis BLUD UPT Lokawisata Baturraden
- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 - B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
 - C. Telaahan Renstra Dinas
 - D. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII : Kinerja Pelayanan
- BAB VIII : Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BLUD UPT LOKAWISATA BATURRADEN

Lokawisata Baturraden merupakan UPT yang akan menerapkan BLUD dengan klasifikasi UPT kelas A. Lokawisata Baturraden merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, BLUD UPT Lokawisata Baturraden merumuskan Visi dan Misi BLUD UPT Lokawisata Baturraden. Visi dan Misi BLUD UPT Lokawisata Baturraden mengacu dan selaras pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri. Visi tersebut dijabarkan kedalam delapan Misi, yaitu:

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan Kualitas Hidup Warga Terutama Pemenuhan dan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan;
- c. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah Berkualitas, Berkeadilan, dan Berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- e. Menciptakan Iklim Investasi yang Berorientasi Perluasan Kesempatan Kerja yang Berbasis Potensi Lokal dan Ramah Lingkungan;
- f. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Memadai sebagai Daya Ungkit Pembangunan;
- g. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Industri Kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif Berbasis Sumber Daya Lokal; dan
- h. Mewujudkan Tatanan Masyarakat yang Berbudaya serta Berkepribadian dengan Menjunjung Tinggi Nilai Nasionalisme dan Religius.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana diuraikan di atas, maka Visi BLUD UPT Lokawisata

Baturraden dirumuskan: Menjadi Tujuan Wisata Yang Mbetaih- Ngangeni. Untuk melaksanakan Visi tersebut, Misi BLUD UPT Lokawisata Baturraden yaitu:

- a. Melestarikan, merawat, mengembangkan dan memberdayakan destinasi wisata Daerah berupa Lokawisata Baturraden, Area/Eks Indraprana, Area Bukit Bintang, Area Parkir Bawah, Mandala Wisata, Taman Maskemambang, dan Pusat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Menara Teratai Bung Karno agar tetap asri; dan
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung sehingga diharapkan meningkatnya jumlah kunjungan, kembali berkunjung dan dapat menginformasikan ke masyarakat.

A. Kedudukan, Tugas, dan Struktur Organisasi

Di dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas disebutkan bahwa Lokawisata Baturraden merupakan UPT dengan klasifikasi UPT kelas A. Lokawisata Baturraden merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas. Lokawisata Baturraden mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas dalam kewenangan pengelolaan destinasi wisata Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UPT Lokawisata Baturraden mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas dalam kewenangan pengelolaan destinasi wisata Daerah meliputi:

- a. Lokawisata Baturraden;
- b. Area/Eks Indraprana;
- c. Area Bukit Bintang;
- d. Mandala Wisata;
- e. Taman Botani;
- f. Taman Maskemambang; dan

g. Pusat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Menara Teratai Bung Karno .

UPT Lokawisata Baturraden mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas berupa:

- a. pengelolaan keuangan;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata pendukung objek wisata;
- c. penanganan kebersihan objek wisata;
- d. penjagaan keamanan;
- e. pengelolaan parkir objek wisata;
- f. pemungutan retribusi; dan
- g. melaksanakan perjanjian kontrak penggunaan aset.

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas disebutkan bahwa susunan organisasi Lokawisata Baturraden dengan klasifikasi UPT kelas A, terdiri dari:

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Fungsional dan/atau Pelaksana.

Dengan akan diterapkannya BLUD pada UPT Lokawisata Baturraden, maka ketentuan mengenai struktur organisasinya pun disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa sumber daya manusia BLUD terdiri atas: pejabat pengelola dan pegawai. Lebih lanjut, di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pemimpin; b. pejabat keuangan; dan c. pejabat teknis. Sebutan pemimpin,

pejabat keuangan, dan pejabat teknis disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD

Untuk itu, dalam rangka penyesuaian struktur organisasi UPT Lokawisata Baturraden yang akan menerapkan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka struktur organisasi BLUD UPT Lokawisata Baturraden terdiri dari:

- a. Pemimpin adalah Kepala BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
- b. Pejabat Keuangan adalah Kepala Tata Usaha; dan
- c. Pejabat Teknis.

Lebih lanjut, akan diuraikan mengenai tugas Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis sebagai berikut:

1. Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden

Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden bertanggungjawab kepada Bupati. Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden mempunyai tugas:

- a) memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden agar lebih efisien dan produktivitas;
- b) merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT Lokawisata Baturraden serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c) menyusun Rencana Strategis (Renstra);
- d) menyiapkan RBA;
- e) mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Lokawisata Baturraden selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas Pengawasan Internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT Lokawisata Baturraden kepada Bupati; dan

h) tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan. Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

2. Pejabat Keuangan

Pejabat Keuangan bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden. Pejabat Keuangan mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
- b) mengoordinasikan penyusunan RBA;
- c) menyiapkan DPA;
- d) melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- e) menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f) melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
- g) menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya;
- h) menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- i) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- j) tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden sesuai dengan kewenangannya.

Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan. Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

3. Pejabat Teknis

Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden. Pejabat Teknis mempunyai tugas:

- a) menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
- b) melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
- c) memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan

d) tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pimpinan sesuai dengan kewenangannya.

Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya. Pelaksanaan tugas Pejabat berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

B. Sumber Daya

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang mengacu dan selaras pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden, maka perlu adanya dukungan sumber daya manusia, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta pendanaan. Sumber daya di BLUD UPT Lokawisata Baturraden akan diuraikan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebanyak 51 orang, yang terdiri dari 38 PNS, dan 53 tenaga profesional lainnya. Berikut akan ditampilkan dalam tabel mengenai rincian sumber daya manusia di BLUD UPT Lokawisata Baturraden:

Tabel 1. Rincian Jumlah Sumber Daya Manusia di BLUD UPT Lokawisata Baturraden

| NO | Sumber Daya Manusia | Status | | |
|----|--|--------|------|--------------------|
| | | PNS | PPPK | Tenaga Profesional |
| 1 | Pejabat Pengelola | 0 | 0 | 0 |
| | A. Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden | 0 | 0 | 0 |
| | B. Pejabat Keuangan | 0 | 0 | 0 |
| | C. Pejabat Teknis | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pegawai | 38 | 0 | 53 |
| | Jumlah | 38 | 0 | 53 |

Sumber: Dinporabudpar, 2021

Dengan latar belakang pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 2. Pendidikan Sumber Daya Manusia di BLUD UPT Lokawisata Baturraden

| No. | Pendidikan | Jumlah |
|-----|----------------|--------|
| 1 | Strata III/S-3 | 0 |
| 2 | Strata II/S-2 | 0 |

| | | |
|--------------|------------------------------|----|
| 3 | Strata I/S-1 | 3 |
| 4 | Diploma IV/D-4 | 0 |
| 5 | Diploma III/D-3 | 6 |
| 6 | Diploma II/D-2 | 0 |
| 7 | Diploma I/D-1 | 0 |
| 8 | Sekolah Menengah Atas/SMA | 69 |
| 9 | Sekolah Menengah Pertama/SMP | 9 |
| 10 | Sekolah Dasar/SD | 4 |
| Jumlah Total | | 91 |

Sumber: Dinporabudpar, 2021

Berdasarkan rincian jumlah sumber daya manusia dan pendidikan sumber daya manusia di BLUD UPT Lokawisata Baturraden, berikut akan ditampilkan mengenai kompetensi dan kebutuhan sumber daya manusia di BLUD UPT Lokawisata Baturraden:

Tabel 3. Kompetensi, Jabatan, dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di BLUD UPT Lokawisata Baturraden

| No. | Nama Jabatan | Kebutuhan | Bezeeting | Lebih Kurang | Kompetensi | Status Kepegawaian |
|-----|---|-----------|-----------|--------------|--|--------------------|
| 1 | Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden | 1 | 0 | -1 | Minimal S1 | PNS/Profesional |
| | Kepala UPT | 0 | 1 | +1 | Minimal S1 Hukum | PNS |
| 2 | Pejabat Keuangan | 1 | 0 | -1 | Minimal S1 Ekonomi | PNS |
| | Kasubag TU | 0 | 1 | +1 | Minimal S1 Administrasi Pemerintahan | PNS |
| | a. Bendahara Penerimaan | 1 | 0 | -1 | Minimal S1 Ekonomi | PNS |
| | b. Bendahara Pengeluaran | 1 | 0 | -1 | Minimal S1 Ekonomi | PNS |
| | c. Pengelola Keuangan | | | | | |
| | - Lokawisata Baturraden | 1 | 2 | +1 | Minimal D3 Ekonomi | PNS |
| | - Taman Botani | 1 | 0 | -1 | Minimal D3 Ekonomi | PNS |
| | - Eks Indraprana | 1 | 0 | -1 | Minimal D3 Ekonomi | PNS |
| | - Maskemambang | 1 | 0 | -1 | Minimal D3 Ekonomi | PNS |
| | - Kompleks Gerilya Soedirman | 1 | 0 | -1 | Minimal D3 Ekonomi | PNS |
| 3 | Pejabat Teknis | 1 | 0 | -1 | Minimal S1 | PNS/Profesional |

| No. | Nama Jabatan | Kebutuhan | Bezeeting | Lebih Kurang | Kompetensi | Status Kepegawaian |
|-----|------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| | a. Petugas Pertamanan | | | | | |
| | - Lokawisata Baturraden | 2 | 0 | -2 | Minimal SLTA/Sederaj at | PNS/Profesional |
| | - Taman Botani | 2 | 0 | -2 | Minimal SLTA/Sederaj at | PNS/Profesional |
| | - Eks Indraprana | 2 | 0 | -2 | Minimal SLTA/Sederaj at | PNS/Profesional |
| | - Maskemambang | 2 | 0 | -2 | Minimal SLTA/Sederaj at | PNS/Profesional |
| | - Kompleks Gerilya Soedirman | 2 | 0 | -2 | Minimal SLTA/Sederaj at | PNS/Profesional |
| | b. Petugas Elektronik | | | | | |
| | - Lokawisata Baturraden | 1 | 0 | -1 | Minimal SLTA/Sederaj at | PNS/Profesional |
| | - Taman Botani | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | - Eks Indraprana | 1 | 0 | -1 | Minimal SLTA/Sederaj at | PNS/Profesional |
| | - Maskemambang | 2 | 0 | -2 | Minimal SLTA/Sederaj | PNS/Profesional |

| No. | Nama Jabatan | Kebutuhan | Bezeeting | Lebih Kurang | Kompetensi | Status Kepegawaian |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | | | at | |
| | - Kompleks Gerilya Soedirman | 2 | 0 | -2 | Minimal SLTA/Sederaj at | PNS/Profesional |
| | c. Promosi dan Pemasaran | | | | | |
| | Tenaga Promosi dan Pemasaran | 3 | 0 | -3 | Minimal D3 Komunikasi | PNS/Profesional |
| | d. Mesin | 2 | 0 | -2 | Minimal D3 Teknik Mesin | PNS/Profesional |
| | e. Pengelola Kepegawaian | 2 | 0 | -2 | Minimal D3 Administrasi | PNS |
| | f. Pengadministrasian Umum | | | | | |
| | - Lokawisata Baturraden | 3 | 1 | -2 | Minimal SLTA/Sederaj at | PNS/Profesional |
| | - Maskemambang | 2 | 0 | -2 | Minimal SLTA/Sederaj at | PNS/Profesional |
| | - Kompleks Gerilya Soedirman | 2 | 0 | -2 | Minimal SLTA/Sederaj at | PNS/Profesional |
| | g. Koordinator Destinasi Wisata | | | | | |
| | - Lokawisata Baturraden | 1 | 1 | 0 | Minimal SLTA/Sederaj at | PNS |
| | - Taman Botani | 1 | 1 | 0 | Minimal | PNS |

| No. | Nama Jabatan | Kebutuhan | Bezeeting | Lebih Kurang | Kompetensi | Status Kepegawaian |
|-----|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | SLTA/Sederajat | |
| | - Eks Indraprana | 1 | 1 | 0 | Minimal SLTA/Sederajat | PNS |
| | - Maskemambang | 1 | 1 | 0 | Minimal SLTA/Sederajat | PNS |
| | - Mandala Wisata | 1 | 1 | 0 | Minimal SLTA/Sederajat | PNS |
| | - Kompleks Gerilya Soedirman | 1 | 0 | -1 | Minimal SLTA/Sederajat | PNS |
| | h. Pengelola Barang Milik Negara | 2 | 2 | 0 | Minimal D3 | PNS |
| | i. Pengelola Sarana Wisata | | | | | |
| | - Lokawisata Baturraden | 7 | 6 | -1 | D3 | PNS |
| | - Taman Botani | 2 | 1 | -1 | D3 | PNS |
| | - Eks Indraprana | 1 | 0 | -1 | D3 | PNS |
| | - Maskemambang | 1 | 1 | 0 | D3 | PNS |
| | - Mandala Wisata | 1 | 0 | 01 | D3 | PNS |
| | - Kompleks Gerilya Soedirman | 1 | 1 | 0 | D3 | PNS |
| | j. Pengelola Sarana Taman | | | | | |
| | - Lokawisata Baturraden | 5 | 5 | 0 | D3 | PNS |
| | - Taman Botani | 2 | 0 | -2 | D3 | PNS |

| No. | Nama Jabatan | Kebutuhan | Bezeeting | Lebih Kurang | Kompetensi | Status Kepegawaian |
|-----|------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------------|
| | - Eks Indraprana | 2 | 0 | -2 | D3 | PNS |
| | - Maskemambang | 3 | 0 | -3 | D3 | PNS |
| | - Mandala Wisata | 1 | 0 | -1 | D3 | PNS |
| | - Kompleks Gerilya Soedirman | 3 | 0 | -3 | D3 | PNS |
| | k. Pemandu Wisata | | | | | |
| | - Lokawisata Baturraden | 2 | 0 | -2 | D3 | PNS/Profesional |
| | - Taman Botani | 2 | 0 | -2 | D3 | PNS/Profesional |
| | - Eks Indraprana | 2 | 0 | -2 | D3 | PNS/Profesional |
| | - Maskemambang | 2 | 0 | -2 | D3 | PNS/Profesional |
| | - Kompleks Gerilya Soedirman | 2 | 0 | -2 | D3 | PNS/Profesional |
| | l. Juru Pungut | | | | | |
| | - Lokawisata Baturraden | 5 | 5 | 0 | SLTA | PNS/Profesional |
| | - Taman Botani | 5 | 0 | -5 | SLTA | PNS/Profesional |
| | - Eks Indraprana | 2 | 0 | -2 | SLTA | PNS/Profesional |
| | - Maskemambang | 8 | 0 | -8 | SLTA | PNS/Profesional |
| | - Kompleks Gerilya Soedirman | 6 | 0 | -6 | SLTA | PNS/Profesional |
| | m. Petugas Keamanan | | | | | |
| | - Lokawisata Baturraden | 6 | 0 | -6 | SLTA | PNS/Profesional |
| | - Taman Botani | 5 | 0 | -5 | SLTA | PNS/Profesional |
| | - Eks Indraprana | 3 | 0 | -3 | SLTA | PNS/Profesional |
| | - Maskemambang | 7 | 0 | -7 | SLTA | PNS/Profesional |
| | - Kompleks Gerilya Soedirman | 5 | 0 | -5 | SLTA | PNS/Profesional |
| | - Mandala Wisata | 2 | 0 | -2 | SLTA | PNS/Profesional |
| | n. Pramu Bakti | | | | | |
| | - Lokawisata Baturraden | 11 | 0 | -11 | SLTA | PNS/Profesional |
| | - Taman Botani | 2 | 0 | -2 | SLTA | PNS/Profesional |

| No. | Nama Jabatan | Kebutuhan | Bezeeting | Lebih Kurang | Kompetensi | Status Kepegawaian |
|-----|------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------------|
| | - Eks Indraprana | 2 | 0 | -2 | SLTA | PNS/Profesional |
| | - Maskemambang | 6 | 0 | -6 | SLTA | PNS/Profesional |
| | - Kompleks Gerilya Soedirman | 6 | 0 | -6 | SLTA | PNS/Profesional |
| | o. Juru Kebersihan | | | | | |
| | - Lokawisata Baturraden | 30 | 42 | -12 | SLTA | PNS/Profesional |
| | - Taman Botani | 15 | 3 | -12 | SLTA | PNS/Profesional |
| | - Eks Indraprana | 15 | 0 | -15 | SLTA | PNS/Profesional |
| | - Maskemambang | 20 | 12 | 08 | SLTA | PNS/Profesional |
| | - Kompleks Gerilya Soedirman | 15 | 0 | -15 | SLTA | PNS/Profesional |
| | - Mandala Wisata | 3 | 0 | -3 | SLTA | PNS/Profesional |
| | p. Juru Parkir | | | | | |
| | - Bukit Bintang | | | 0 | | PNS/Profesional |
| | - Eks Indraprana | | | 0 | | PNS/Profesional |
| | - Maskemambang | | | 0 | | PNS/Profesional |
| | - Kompleks Gerilya Soedirman | | | 0 | | PNS/Profesional |
| | q. Penata Taman | | | | | |
| | - Lokawisata Baturraden | 5 | 0 | -5 | SLTA | PNS/Profesional |
| | - Taman Botani | 5 | 0 | -5 | SLTA | PNS/Profesional |
| | - Eks Indraprana | 2 | 0 | -2 | SLTA | PNS/Profesional |
| | - Maskemambang | 6 | 0 | -6 | SLTA | PNS/Profesional |
| | - Kompleks Gerilya Soedirman | 5 | 0 | -5 | SLTA | PNS/Profesional |
| | JUMLAH TOTAL | 292 | 91 | -201 | - | - |

Sumber: Dinporabudpar, 2021


b. Aset

Gambaran umum mengenai aset yang dikelola BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Aset yang Dikelola BLUD UPT Lokawisata Baturraden

| NO | NAMA BARANG | NO SERTIFIKAT | TAHUN | VOLUME | LOKASI | HARGA | Keadaan Barang (B, KB, RB) |
|----|-----------------|-------------------------|-------|--------|--------------------------------|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | TANAH | | | | | 17.208.302.000 | |
| 1 | Tempat Rekreasi | 11.27.23.15.4.00032 | 1976 | 339 | Desa Karangmangu | 133.802.000 | Baik |
| 2 | Tempat Rekreasi | HP1363/I/284/87 | 1987 | 54.300 | Komplek Sepeda Air Baturraden | 7.800.000.000 | Baik |
| 3 | Tempat Rekreasi | 96/MPL/V/1990 | 1990 | 15.326 | Sebelah Timur S.Gumawang Btrd | 2.190.000.000 | Baik |
| 4 | Tempat Rekreasi | 97/HPL/BPN/ | 1990 | 2.491 | Sebelah Barat S.Gumawang Btrd | 355.000.000 | Baik |
| 5 | Tempat Rekreasi | 109/HPL/BPN/1990 | 1990 | 4.350 | Komplek Panggung Btrd | 621.000.000 | Baik |
| 6 | Tempat Rekreasi | 11.27.23.15.1.00194 | 1992 | 1.875 | Depan RMT Pring Sewu | 178.500.000 | Baik |
| 7 | Tempat Rekreasi | 11.27.23.15.4.00039 | 1992 | 5.043 | Sebelah Selatan Pertanian Btrd | 720.500.000 | Baik |
| 8 | Tempat Rekreasi | 530.3/900/I/2399/33/93. | 1993 | 30.540 | Taman Botani Baturraden | 4.350.000.000 | Baik |
| 9 | Tempat Rekreasi | 078.1-530.2-62-33-2004 | 2005 | 6.396 | Sebelah Pondok Slamet Btrd | 859.500.000 | Baik |
| B | ALAT DAN | | | | | 1.239.407.143 | |

| | MESIN | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|------------------------------------|------|--------|--|------------------------|-------------|------|
| 1 | Minibus R 9501 LG | MHKV3CA3JJK020782 | 2018 | | | Ka.UPT | 157.044.750 | Baik |
| 2 | MBRG/L TRUCK DUMP R 9556 AH | MHFC1JU43E5101679 WO4DT RR02010 | 2014 | 2660 | | Garasi P. Roda dua | 300.852.000 | Baik |
| 3 | Kendaraan Roda Tiga R 9978 JH | YX200FMG16200 FMG16205511 | 2016 | | | Garasi Depan Gudang | 25.000.000 | Baik |
| 4 | Sepeda Motor R 9639 DH | HBBE - 1036822 | 2002 | 100 cc | | Agus Riyanto | 6.000.000 | Baik |
| 5 | Sepeda Motor R 9602 CH | HB31E - 1453824 | 2006 | 100 cc | | Sutarno | 9.800.000 | Baik |
| 6 | Sepeda Motor R 9822 BH | E451 - ID 455868 | 2007 | 110 cc | | Sumarso | 9.650.000 | Baik |
| 7 | Sepeda Motor R 9689 DH | F405 -10-403450 | 2015 | 125 cc | | Tarko | 11.363.600 | Baik |
| 8 | Sepeda Motor R 9680 HH | 5D9-2033441 MH35D9307EJO33526 | 2014 | 115 cc | | Salim | 12.550.000 | Baik |
| 9 | Sepeda Motor R 9613 CH | HB31E1442691MH1HB3111 6K449736 | 2015 | 100 cc | | Suratno | 9.800.000 | Baik |
| 10 | Sepeda Motor R 9614 CH | HB31E1448797 mh1hb31156k449736 | 2015 | 100 cc | | Kardisun | 9.800.000 | Baik |
| 11 | Sepeda Motor R 9615 CH | HB31E1441657 MH1HB31146k4519+63 | 2015 | 100 cc | | Suwito | 9.800.000 | Baik |
| 12 | Sepeda Motor R 6441 XA | E3R5E-0043622 | 2015 | 113 cc | | Samigin,S.AP | 15.199.293 | Baik |
| 13 | Sepeda Air | - | 2001 | - | | Komp. Sepeda Air | 12.000.000 | KB |
| 14 | Sepeda Air | - | 2008 | - | | Komp. Sepeda Air | 34.000.000 | Baik |



| | | | | | | | |
|----|--|---|------|---|--------------------|------------|------|
| 15 | Sepeda Air | - | 2014 | - | Komp. Sepeda Air | 49.875.000 | Baik |
| 16 | Sepeda Air | - | 2017 | - | Komp. Sepeda Air | 44.550.000 | Baik |
| 17 | Gerobag | - | 1997 | - | Gudang | 150.000 | RB |
| 18 | Gerobag | - | 2008 | - | Gudang | 5.000.000 | RB |
| 19 | Gerobag | - | 2017 | - | Tempat Parkir | 17.500.000 | Baik |
| 20 | Mesin Grenda | - | 2005 | - | Gudang | 1.750.000 | Baik |
| 21 | Lastravo | - | 2005 | - | Gudang | 2.500.000 | Baik |
| 22 | Grenda Listrik | - | 2005 | - | Gudang | 600.000 | Baik |
| 23 | Bor Tangan Listrik | - | 2005 | - | Gudang | 1.000.000 | Baik |
| 24 | Gergaji Potong | - | 2005 | - | Gudang | 50.000 | Baik |
| 25 | Gergaji Belah | - | 2005 | - | Gudang | 25.000 | Baik |
| 26 | Gunting Seng | - | 2005 | - | Gudang | 26.000 | Baik |
| 27 | Kompresor HP | - | 2007 | - | Komp. Kolam Renang | 4.600.000 | Baik |
| 28 | Mesin Penyedot Air+ Slang sepiral depan + Slang sepiral belakang | - | 2007 | - | Komp. Kolam Renang | 3.300.000 | RB |



| | | | | | | | |
|----|---------------------------|---|------|-----|--------|-----------|-------|
| 29 | Spet | - | 2007 | - | Gudang | 650.000 | RB |
| 30 | Avometer Digital | - | 2007 | - | Gudang | 200.000 | Baik |
| 31 | Tang Biasa | - | 2007 | - | Gudang | 50.000 | Baik |
| 32 | Alat Paku Ripet | - | 2007 | - | Gudang | 75.000 | Baik |
| 33 | Obeng | - | 2007 | Set | Gudang | 200.000 | Baik |
| 34 | Obeng Ketrok | - | 2007 | - | Gudang | 100.000 | Baik |
| 35 | Bor Tanam | - | 2007 | - | Gudang | 2.000.000 | Baik |
| 36 | Kunci Ring | - | 2007 | Set | Gudang | 100.000 | Baik |
| 37 | Kunci Pas | - | 2007 | Set | Gudang | 60.000 | Baik |
| 38 | Kunci Inggris 8" & 12" | - | 2007 | - | Gudang | 75.000 | Baik |
| 39 | Kunci Kaol 8" & 10" | - | 2007 | - | Gudang | 50.000 | Baik |
| 40 | Alat Senai Pipa 1/2 - 1 | - | 2007 | - | Gudang | 750.000 | Baik |
| 41 | Gerenda Tanam Listrik | - | 2007 | - | Gudang | 600.000 | Baik |
| 42 | Alat rol pipa 1/2 - 1 1/4 | - | 2007 | - | Gudang | 600.000 | Baik |
| 43 | Gendewa | - | 2007 | - | Gudang | 30.000 | RB |
| 44 | Gergaji besi | - | 2007 | - | Gudang | 25.000 | Rusak |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|------|-------|---------|-----------|-------|
| 45 | Tanggem Besar | - | 2007 | - | Gudang | 338.000 | Baik |
| 46 | Tang geget | - | 2007 | - | Gudang | 100.000 | Baik |
| 47 | Tang Pembuka Kancing | - | 2007 | - | Gudang | 35.000 | Baik |
| 48 | Tangga Lipat | - | 2008 | - | Gudang | 955.000 | Baik |
| 49 | Rambu Kerucut | - | 2008 | - | - | 9.000.000 | RB |
| 50 | Hand Held Metal Dektector | - | 2008 | - | - | 6.450.000 | Rusak |
| 51 | Full Body Horness | - | 2008 | - | - | 2.400.000 | Baik |
| 52 | Kermatel Rope Lengkap | - | 2008 | 2,5 m | - | 1.320.000 | Baik |
| 53 | Baju Pelampung | - | 2008 | - | - | 880.000 | RB |
| 54 | Caramentel / Tambang | 50 m | 2008 | 50 m | - | 2.500.000 | RB |
| 55 | Drakbar / Tandu | - | 2008 | - | - | 1.200.000 | Baik |
| 56 | Kotak PPPK | - | 2008 | - | - | 53.500 | Baik |
| 57 | Mesin Pot Rumput Gendong | - | 2004 | - | Pos-Pos | 9.700.000 | RB |
| 58 | Mesin Pot Rumput Gendong | - | 2012 | - | Pos-Pos | 4.500.000 | Baik |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|------|---------|---------|------------|-------|
| 59 | Mesin Pot Rumput Dorong | - | 2012 | - | Pos-Pos | 4.500.000 | Baik |
| 60 | Mesin Pot Rumput Gendong | - | 2013 | - | Pos-Pos | 24.750.000 | Rusak |
| 61 | Mesin Pot Rumput Gendong | - | 2014 | - | Pos-Pos | 7.350.000 | Baik |
| 62 | Mesin Pot Rumput Gendong | - | 2017 | - | Pos-Pos | 23.760.000 | Baik |
| 63 | Mesin Pot Rumput Dorong | - | 2017 | - | Pos-Pos | 7.920.000 | Baik |
| 64 | Mesin Ketik | - | 1993 | - | - | 800.000 | RB |
| 65 | Almari Arsip | - | 1988 | 2 Pintu | - | 200.000 | KB |
| 66 | Almari Arsip | - | 1992 | 2 Pintu | - | 200.000 | KB |
| 67 | Almari Arsip | - | 1996 | 3 Pintu | - | 300.000 | KB |
| 68 | Almari Arsip | - | 1999 | 2 Pintu | - | 300.000 | KB |
| 69 | Almari | - | 2001 | 2 Pintu | - | 400.000 | KB |
| 70 | Estalase | - | 2004 | - | - | 1.000.000 | KB |
| 71 | Almari Arsip | - | 2004 | 8 Pintu | - | 1.000.000 | Baik |

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|------|----------|---|-----------|-------|
| 72 | Almari Arsip | - | 2006 | Kecil | - | 300.000 | Baik |
| 73 | Meja Kerja | - | 1988 | 1/2 Biro | - | 1.350.000 | Buruk |
| 74 | Meja Loker | - | 1988 | - | - | 300.000 | RB |
| 75 | Meja Kerja | - | 1996 | 1/2 Biro | - | 300.000 | KB |
| 76 | Meja Kerja | - | 2001 | 1/2 Biro | - | 1.200.000 | KB |
| 77 | Meja Komputer | - | 2001 | | - | 200.000 | KB |
| 78 | Meja Komputer | - | 2003 | | - | 300.000 | KB |
| 79 | Meja Kerja | - | 2004 | 1/2 Biro | - | 6.200.000 | Baik |
| 80 | Meja Rapat | - | 2006 | | - | 4.050.000 | Baik |
| 81 | Meja Responden | - | 2001 | - | - | 500.000 | RB |
| 82 | Meja | - | 2007 | panjang | | 450.000 | Baik |
| 83 | Meja Tiket | - | 2015 | | - | 9.900.000 | Baik |
| 84 | Kursi Panjang | - | 1988 | | | 80.000 | Rusak |
| 85 | Kursi Panjang | - | 1988 | | | 400.000 | Rusak |
| 86 | Kursi Putar | - | 2001 | - | - | 400.000 | RB |
| 87 | Kursi Tamu | - | 2001 | - | - | 600.000 | KB |

| | | | | | | | |
|-----|------------------|---------------|------|---|---|-----------|-------|
| 88 | Kursi Lipat | - | 2004 | - | - | 1.500.000 | Rusak |
| 89 | Kursi | - | 2006 | - | - | 400.000 | KB |
| 90 | Kursi Tangan | - | 2007 | - | - | 4.550.000 | KB |
| 91 | Kursi Putar | Tangan+Tinggi | 2018 | - | - | 1.250.000 | Baik |
| 92 | Brankas | - | 1999 | - | - | 5.000.000 | KB |
| 93 | Felling Kabinet | - | 1993 | - | - | 200.000 | Baik |
| 94 | Felling Kabinet | - | 1993 | - | - | 350.000 | Baik |
| 95 | Felling Kabinet | - | 2006 | - | - | 2.200.000 | Baik |
| 96 | Dipan | - | 2002 | - | - | 300.000 | Baik |
| 97 | Jam Dinding | - | 2001 | - | - | 200.000 | Rusak |
| 98 | Dispenser | - | 2001 | - | - | 165.000 | Rusak |
| 99 | Kompor Gas | - | 2006 | - | - | 350.000 | KB |
| 100 | Peta Jawa Tengah | - | 2000 | - | - | 50.000 | KB |
| 101 | Peta Jawa Tengah | - | 2001 | - | - | 500.000 | KB |
| 102 | Peta Jawa Tengah | - | 2004 | - | - | 100.000 | KB |
| 103 | White Board | - | 1996 | - | - | 375.000 | Rusak |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|---|------|---|---|------------|-------|
| 104 | White Board | - | 2003 | - | - | 125.000 | Rusak |
| 105 | Gb Pres & Wk Pres | - | 2014 | - | - | 50.000 | Baik |
| 106 | White Board | - | 2013 | - | - | 450.000 | Baik |
| 107 | Gb Presiden | - | 2014 | - | - | 50.000 | Baik |
| 108 | Gb Wk Presiden | - | 2014 | - | - | 50.000 | Baik |
| 109 | Dakbar lipat | - | 2002 | - | - | 250.000 | Rusak |
| 110 | Kasur | - | 2002 | - | - | 400.000 | RB |
| 111 | Kaca cermin | - | 2001 | - | - | 50.000 | Baik |
| 112 | Kaca cermin | - | 2003 | - | - | 125.000 | Rusak |
| 113 | Kastok | - | 2004 | - | - | 150.000 | RB |
| 114 | Komputer L1563S | - | 2013 | | | 5.200.000 | Baik |
| 115 | Komputer P166HQL | - | 2013 | | | 7.975.000 | Baik |
| 116 | Printer L110 | - | 2013 | | | 1.800.000 | Rusak |
| 117 | Printer PIXMA iP 2770 | - | 2013 | | | 860.000 | Rusak |
| 118 | Tong Sampah | - | 2013 | - | - | 10.500.000 | Baik |
| 119 | Mesin Absen Elektronik | - | 2014 | | | 4.400.000 | Baik |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|------|---|---|-------------|-------|
| 120 | Adaptor CCTV | - | 2016 | | | 8.085.000 | Rusak |
| 121 | Kamera Outdoor CCTV | - | 2016 | | | 103.488.000 | Rusak |
| 122 | DVR H264 CCTV | - | 2016 | | | 20.977.000 | Rusak |
| 123 | DVR 4 CH CCTV | - | 2016 | | | 4.400.000 | Rusak |
| 124 | Kabel Power,Pipa, Jasa Pemasang CCTV | - | 2016 | | | 52.020.000 | Rusak |
| 125 | Membran | - | 1991 | - | - | 450.000 | RB |
| 126 | Membran | - | 1992 | - | - | 150.000 | RB |
| 127 | Membran | - | 1995 | - | - | 150.000 | Baik |
| 128 | Membran | - | 2001 | - | - | 500.000 | Rusak |
| 129 | Membran | - | 2007 | - | - | 2.150.000 | Rusak |
| 130 | Amplifier | - | 1990 | - | - | 100.000 | RB |
| 131 | Amplifier | - | 1995 | - | - | 200.000 | RB |
| 132 | Amplifier | - | 1996 | - | - | 100.000 | Rusak |
| 133 | Amplifier | - | 1998 | - | - | 250.000 | Rusak |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---|------|---|---|-----------|-------|
| 134 | Ampli Gitar Melodi | - | 2009 | - | - | 5.000.000 | Rusak |
| 135 | Ampli Gitar Rhyitm | - | 2009 | - | - | 4.000.000 | Rusak |
| 136 | Ampli MB | - | 2009 | - | - | 5.500.000 | Rusak |
| 137 | Radio Tape | - | 1999 | - | - | 250.000 | RB |
| 138 | Radio Tape | - | 1999 | - | - | 400.000 | Rusak |
| 139 | Megaphone | - | 2001 | - | - | 900.000 | RB |
| 140 | Megaphone | - | 2008 | - | - | 1.100.000 | Baik |
| 141 | Pesawat Telephone | - | 2001 | - | - | 840.000 | RB |
| 142 | Pesawat Telephone | - | 2002 | - | - | 700.000 | RB |
| 143 | Telephone Werles | - | 2008 | - | - | 6.500.000 | Baik |
| 144 | Perabotan Telpon | - | 2002 | - | - | 1.500.000 | RB |
| 145 | Faximile | - | 2003 | - | - | 3.500.000 | RB |
| 146 | Werles | - | 2003 | - | - | 500.000 | Baik |
| 147 | Werless Amplifier Sound Queen | - | 2015 | - | - | 7.900.000 | Baik |
| 148 | Perabotan Werles | - | 2003 | - | - | 1.500.000 | Baik |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------|------|---|---|------------|-------|
| 149 | PA Meeting VCD (WERELLES) | | 2008 | - | - | 2.900.000 | Baik |
| 150 | RIK | - | 2003 | - | - | 750.000 | Baik |
| 151 | Power Saple | - | 2003 | - | - | 2.500.000 | Baik |
| 152 | Camera Digital | - | 2007 | - | - | 4.400.000 | Baik |
| 153 | Handycam | - | 2007 | - | - | 4.600.000 | Rusak |
| 154 | Microphone | | 2007 | - | - | 150.000 | RB |
| 155 | HT | - | 2003 | - | - | 4.000.000 | RB |
| 156 | HT | - | 2008 | - | - | 3.440.000 | RB |
| 157 | HT | - | 2009 | - | - | 6.000.000 | RB |
| 158 | TV Warna | 14 " | 2001 | - | - | 500.000 | Rusak |
| 159 | TV Warna | 21 " | 2007 | - | - | 1.800.000 | Baik |
| 160 | Camera Vidio Digital | - | 2013 | - | - | 9.900.000 | Baik |
| 161 | DVD | - | 2013 | - | - | 850.000 | RB |
| 162 | DVD | - | 2017 | - | - | 500.000 | Baik |
| 163 | LCD Proyecktor | - | 2005 | - | - | 11.890.000 | RB |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|------|-----|----------------------------|---------------|-------------|
| 164 | Mesin Absen Elektronik | | 2014 | - | - | 4.400.000 | Baik |
| C | BANGUNAN DAN GEDUNG | | | | | 4.875.976.945 | |
| 1 | Musholla | - | 1975 | 64 | Sebelah Barat Parkir empat | 30.000.000 | Baik |
| 2 | Kantor PJR | - | 1976 | 260 | Desa Karangmangu | 60.000.000 | Baik |
| 3 | Ktr. Lok. Baturraden | - | 1985 | 203 | Sebelah Kiri Pintu Masuk | 269.600.000 | Baik |
| 4 | Ruang Rapat | - | 1985 | 60 | Sebelah Kanan Pintu Masuk | 80.000.000 | Baik |
| 5 | Masjid As - Saffir | - | 1985 | 182 | Sebelah Barat Parkir empat | 100.000.000 | Baik |
| 6 | Pem. Air Panas Sebelah Selatan | - | 1987 | 245 | Sebelah Barat S Gumawang | 80.000.000 | Kurang Baik |
| 7 | Panggung Kesenian Budaya Satria | - | 1987 | 162 | Komp Air terjun | 27.000.000 | Baik |
| 8 | Mainan anak Ayunan | - | 1987 | 40 | Dalam Taman | 600.000 | Baik |
| 9 | Pos Parkir Bawah | - | 1990 | 16 | Komplek Terminal Bawah | 25.000.000 | Baik |
| 10 | Gedung Pertemuan | - | 1991 | 148 | Komplek Sepeda Air | 75.000.000 | Baik |
| 11 | Kios | - | 1992 | 514 | Komplek Parkir Bawah | 15.000.000 | Baik |
| 12 | Mainan anak Kursi ayunan | - | 1992 | - | Wana Suka | 3.000.000 | Rusak |
| 13 | Mainan anak | - | 1992 | - | Wana Suka | | Rusak |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|------|------|------------------------------|------------|--------|
| | Papan Jungkat-Jungkit | | | | | 1.500.000 | |
| 14 | Mainan anak Undar Kincir | - | 1992 | - | Sebelah Selatan Kantor | 10.000.000 | RB |
| 15 | Kios dan Bangunan | - | 1997 | 409 | Komplek Parkir Bawah | 10.000.000 | Baik |
| 16 | Wc Umum | - | 1997 | 72 | Sbl. Barat Kolam Renang | 10.000.000 | Sedang |
| 17 | Kursi Putar anak | - | 2000 | 1,5 | Wana Suka | 400.000 | RB |
| 18 | Seliter | - | 2000 | 16 | Sebelah Timur S. Gumawang | 30.000.000 | RB |
| 19 | Gedung Kaca | - | 2001 | 288 | Komplek Taman Botani | 35.000.000 | RB |
| 20 | Seliter | - | 2004 | 16 | Sebelah Timur S. Gumawang | 35.000.000 | Baik |
| 21 | Gedung Pos Polisi | - | 2007 | 49,5 | Dalam Taman | 79.666.000 | Baik |
| 22 | Bangunan Masjid | - | 2007 | | Parkir Bawah | 20.000.000 | Baik |
| 23 | Bangunan Pos 1 Pintu Taman Botani | - | 2007 | 60 | Belakang Hotel Pondok Slamet | 15.000.000 | Baik |
| 24 | Bangunan Perbaikan Screen House | - | 2008 | 72 | Taman Botani | 23.900.000 | RB |
| 25 | Penataan Setting Ground | - | 2008 | 49 | Taman Botani | 67.000.000 | Baik |
| 26 | WC Umum | - | 2008 | 35 | Pasar buah | 47.174.000 | Baik |

| | | | | | | | |
|----|--|---|------|-----|------------------------------------|-------------|------|
| 27 | Renovasi Kolam Renang dan Fasilitasnya | - | 2008 | | Komp. Kolam Renang | 105.990.000 | Baik |
| 28 | Pagar Keliling Pengaman Tebing | - | 2008 | 112 | Komp. Ayunan | 85.680.000 | Baik |
| 29 | Pagar Kell. & 2 bh Cngkup Petilasan | - | 2008 | 190 | Komp. Petilasan | 87.506.000 | Baik |
| 30 | Taman dan Shelter | - | 2009 | | Komp. Ayunan | 87.000.000 | Baik |
| 31 | Rehabilitasi Paving dan Wc Parkir Bawah | - | 2009 | | Komp. Depan Rumah makan Pring Sewu | 47.245.000 | Baik |
| 32 | Bangunan Masjid As Safir | - | 2009 | | Komplek Parkir Roda Dua | 47.300.000 | Baik |
| 33 | Pagar Pengaman Tebing | - | 2009 | 112 | Komp. Pem. Air Panas | 48.050.000 | Baik |
| 34 | Pintu Angin | - | 2012 | 2 | Kantor Lokawisata Baturraden | 2.000.000 | Baik |
| 35 | Pembangunan Kanopi diatas Ruang Ganti Kolam Renang | - | 2012 | 120 | Komp. Kolam Renang | 29.900.000 | KB |
| 36 | Pembuatan Taman Bunga | - | 2013 | | Komp. Pem. Air Panas | 41.500.000 | KB |
| 37 | Panggung Mini | - | 2013 | 144 | Komp. Taman Botani | 99.700.000 | Baik |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|------|-----|-------------------------------|-------------|------|
| 38 | Ruang Tunggu | - | 2014 | | Kolam Renang & Sepeda Air | 59.945.000 | Baik |
| 39 | Bangunan Musholla | - | 2014 | 49 | Komp. Kolam Renang | 129.950.000 | Baik |
| 40 | Bangunan Kolam Air Hangat | - | 2014 | 275 | Barat Kolam Papan Luncur | 897.289.300 | Baik |
| 41 | Renav. Atap Pintu Masuk II | - | 2014 | | Komp. Taman Botani | 49.900.000 | Baik |
| 42 | Gedung Garasi Sepeda Air | - | 2015 | | Komp. Wana Suka | 49.950.000 | Baik |
| 43 | Pembangunan Shelter | - | 2015 | | Komp. Taman Botani | 74.220.000 | Baik |
| 44 | Pemeliharaan Gedung | - | 2015 | | Komp. Pintu Masuk | 26.968.000 | Baik |
| 45 | Bangunan Pengganti Tempat Sampah | - | 2016 | | Komp. Parkir Bawah | 99.120.000 | Baik |
| 46 | Bangunan Pagar Pengaman jalan setapak | - | 2016 | | Komp. Wana Suka Sebelah timur | 98.738.000 | Baik |
| 47 | Bangunan Pintu Putar | - | 2016 | | Komp. Pintu Evakuasi | 97.696.000 | Baik |
| 48 | Bangunan Mushola | - | 2016 | | Parkir Bawah | 97.846.800 | Baik |
| 49 | MCK Mushola Parkir bawah | - | 2016 | | Parkir Bawah | 115.729.600 | Baik |
| 50 | Bangunan Gedung tempat Ibadah | - | 2016 | | Parkir Bawah | 134.177.100 | Baik |

| | | | | | | | |
|----|--|---|------|-----|--|-------------|------|
| 51 | Bangunan Shelter Kembar | - | 2017 | | Sebelah barat Monumen 10 | 149.700.000 | Baik |
| 52 | Bangunan Ruang Transit Wisatawan | - | 2017 | | Komp. Pintu Masuk | 149.779.000 | Baik |
| 53 | Desain Tulisan Baturraden | - | 2017 | | Komp. Pintu Masuk | 14.918.000 | Baik |
| 54 | Tulisan Baturraden | - | 2017 | | Komp. Pintu Masuk | 126.143.000 | Baik |
| 55 | Bangunan Gedung Ruang Ganti dan Tempat Bilas | - | 2017 | 85 | Kolam Renang | 115.550.000 | Baik |
| 56 | Bangunan Baliho Promosi Pariwisata | - | 2017 | 24 | Sebelah barat Parkir Tengah dan Sebelah barat Parkir bawah | 34.925.000 | Baik |
| 57 | Bangunan Gudang | - | 2018 | 85 | Kolam Renang | 103.804.000 | Baik |
| 58 | Bangunan Pagar Pengaman Tebing | - | 2018 | 120 | Sebelah selatan Jembatan Lengkung | 150.700.000 | Baik |
| 59 | Tulisan Baturraden Selfi Deck | - | 2018 | 75 | Sebelah Timur Jembatan Lengkung | 49.671.000 | Baik |
| 60 | Tulisan Baturraden | - | 2018 | 15 | Jembatan Kali Gumawang | 108.417.145 | Baik |
| 61 | Relief | - | 1976 | 20 | Sebelah Selatan Kolam Renang | 2.000.000 | Baik |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|------|-------|---------------------------------|---------------|------|
| 62 | Patung Pulau Bahas | - | 1978 | 21 | Sebelah Barat S.Gumawang | 10.000.000 | Baik |
| 63 | Monumen 10 | - | 1980 | 42 | Komp Kolam Renang | 5.000.000 | Baik |
| 64 | P. Kakang Mbekayu | - | 1998 | 23 | Sebelah Barat Kantor | 92.129.000 | Baik |
| D | JALAN DAN JARINGAN | | | | | 3.239.756.000 | |
| 1 | Jembatan | - | 1984 | 21 | Sungai Gumawang | 10.000.000 | Baik |
| 2 | Jembatan Lengkung | - | 1986 | 31 | Sungai Gumawang | 29.867.500 | Baik |
| 3 | Jembatan Lengkung | - | 1987 | 31 | Sungai Gumawang | 29.867.500 | Baik |
| 4 | Jalan | - | 1994 | 1.120 | Pelataran Depan Kantor | 250.000.000 | Baik |
| 5 | Jalan | - | 1996 | 720 | Pelataran Depan Kantor | 95.000.000 | Baik |
| 6 | Jembatan | - | 2007 | 98 | Sungai Gumawang | 687.620.000 | Baik |
| 7 | Jalan | - | 2007 | | Pelataran Depan Pintu Masuk | 21.900.000 | Baik |
| 8 | Cascade/Air Terjun | - | 2008 | 23 | Komp. Sendang Mulya | 45.350.000 | RB |
| 9 | Jembatan Penyebrangan | - | 2009 | 1,5 | Sebelah barat Jembatan lengkung | 9.850.000 | Baik |
| 10 | Jalan | - | 2017 | 300 | Sebelah timur Sungai | 70.599.000 | Baik |
| 11 | Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) | - | 2018 | | Ex Hotel Indra Prana | 130.950.000 | Baik |

| | | | | | | | |
|----|--|---|------|-------|-----------------------------------|-------------|-------|
| 12 | Jalan Lingkar | - | 2019 | | Sendang Mulya Caskade | 74.100.000 | Baik |
| 13 | Kolam Renang | - | 1976 | | Kolam renang | 92.367.000 | Baik |
| 14 | Kolam Ikan | - | 1986 | 76 | Sblh Barat Kantor Lok | 5.000.000 | Baik |
| 15 | Kolam Keceh | - | 1996 | 325 | Sebelah Barat S.Gumawang | 53.000.000 | Baik |
| 16 | Kolam Sepeda Air | - | 1999 | 2.772 | Wana Suka | 40.000.000 | Baik |
| 17 | Kolam Ikan | - | 1999 | 48 | Patung Kakang Mbekayu | 5.000.000 | Baik |
| 18 | Kolam Pancing | - | 2001 | 168 | Sebelah Barat S.Gumawang | 5.000.000 | Baik |
| 19 | Kolam Pancing | - | 2001 | 286 | Sebelah Barat S.Gumawang | 5.000.000 | Baik |
| 20 | Kolam Pancing | - | 2001 | 360 | Sebelah Barat S.Gumawang | 5.000.000 | Baik |
| 21 | Kolam Ikan | - | 2004 | 78 | Sblh Selatan Kantor Lok | 10.000.000 | Baik |
| 22 | Cascade/Air Terjun | - | 2008 | 23 | sebelah selatan kantor Lok Btr | 45.350.000 | Rusak |
| 23 | Renov. Kolam Renang | - | 2012 | 1 | Kolam renang | 512.076.000 | Baik |
| 24 | Alat Permainan KR (Permainan Jamur) | - | 2012 | 48 | Komp. Kolam Renang | 19.900.000 | Baik |
| 25 | Bangunan Air Mancur | - | 2013 | 23 | Sendang Mulya | 89.800.000 | Baik |
| 26 | Renov. Papan Luncur | - | 2014 | | Sebelah Barat S.Gumawang | 170.715.000 | Baik |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|------|---|--|-------------|------|
| 27 | Bangunan Water Heater | - | 2015 | 3 | Sebelah Barat S.Gumawang | 49.700.000 | Baik |
| 28 | Bangunan Ruang ganti dan tempat bilas | - | 2017 | | Komplek kolam renang | 115.550.000 | Baik |
| 29 | Bangunan Talud Kali Gumawang | - | 2018 | | Timur Sungai/ Utara Jembatan Lengkung | 250.261.000 | Baik |
| 30 | Lampu Taman | - | 2004 | - | Dalam Taman | 70.000.000 | Baik |
| 31 | Instalasi Listrik Untuk 3 Pompa Air | - | 2012 | - | Komplek Kolam Renang | 2.863.000 | Baik |
| 32 | Jaringan Air | - | 2012 | - | Saluran Air mancur Caskade | 21.400.000 | Baik |
| 33 | Jaringan Air bersih | - | 2016 | - | Saluran Air Ke Kolam Renang dan Kantor | 198.670.000 | Baik |
| 34 | Instalasi Penangkal Petir | - | 2018 | - | Atap Kantor dan Pemandian Air Panas | 18.000.000 | Baik |

Sumber: Dinporabudpar, 2021

C. Kinerja Pelayanan

Gambaran umum sasaran dan target kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden dapat dilihat dari capaian indikator kinerja bidang pariwisata Kabupaten Banyumas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Persentase tingkat layanan destinasi wisata;
2. Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi;
3. Prosentase pelaku ekonomi kreatif sub sector pariwisata yang aktif;
4. Persentase Capaian Pemasaran dan promosi pariwisata;
5. Persentase barang milik daerah yang memadai;
6. Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah.

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Dinporabudpar Kabupaten Banyumas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka capaian Indikator Kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah sebagai berikut:

- a. Persentase tingkat layanan destinasi wisata;
- b. Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi;
- c. Persentase Capaian Pemasaran dan promosi pariwisata;
- d. Persentase barang milik daerah yang memadai; dan
- e. Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berangkat dari kondisi dan capaian pelayanan BLUD UPT Lokawisata Baturraden, maka kemudian ada beberapa aspek yang menjadi tantangan bagi pengembangan pelayanan di BLUD UPT Lokawisata Baturraden, yaitu:

1. Berkembangnya daya tarik wisata di tingkat nasional.
2. Belum meratanya penyebaran wisatawan sesuai segmen pasar wisata Banyumas.
3. Meningkatnya persaingan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Adapun yang menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan BLUD UPT Lokawisata Baturraden, yaitu:

1. Kekayaan dan keragaman Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan.
2. Pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar daya tarik wisata.
3. Meningkatnya industri jasa dan sarana pariwisata.
4. Berkembangnya media sosial, media cetak, media luar ruangan dan media elektronik.
5. Ketersediaan SDM Pariwisata.
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan pelayanan BLUD UPT Lokawisata Baturraden antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya daya tarik wisata yang berbasis keunikan lokal dan terkoneksi antar daya tarik wisata.
2. Belum optimalnya pemasaran dan promosi pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
3. Belum optimalnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan masyarakat di sekitar daya tarik wisata.

Permasalahan tersebut kemudian dipetakan mulai dari masalah pokok sampai dengan akar masalah yang telah secara jelas terangkun pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Permasalahan BLUD UPT Lokawisata Baturraden

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| Belum optimalnya pembangunan kepariwisataan | 1. Belum optimalnya daya tarik wisata yang berbasis keunikan lokal dan terkoneksi antar daya tarik wisata. | 1. Perlu transportasi khusus penghubung antar daya tarik wisata. |
| | 2. Belum optimalnya pemasaran dan promosi pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. | 2. Perlu pemasaran keunikan lokal menjadi daya tarik wisata. 3. Perlu meningkatkan kualitas pelayanan pada daya tarik wisata. |
| | 3. Belum optimalnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan masyarakat di sekitar daya tarik wisata. | 4. Perlu pengembangan pasar wisatawan. 5. Perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana informasi, promosi dan pemasaran daya tarik wisata. 6. Perlu meningkatkan kapasitas SDM pariwisata yang berdaya saing. 7. Perlu pengembangan pemberdayaan masyarakat di sekitar daya tarik wisata yang berbasis ekososio tourism. |

Sumber: Dinporabudpar, 2021

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi Kabupaten Banyumas “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”. Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adilmakmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa.

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal.
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden, yaitu:

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal.

- a. Tujuan: Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif.
- b. Indikator Tujuan: Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD.
- c. Sasaran: Meningkatnya Industri Pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal.
- d. Indikator sasaran : Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata.

C. Telaahan Renstra Dinas

Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden merupakan bagian dari Renstra Dinas. Beberapa pembahasan di dalam Renstra Dinas yang berkaitan dengan BLUD UPT Lokawisata Baturraden diantaranya:

- a. Indikator Kinerja pelayanan bidang pariwisata:
 1. Persentase tingkat layanan destinasi wisata;
 2. Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi;
 3. Persentase Capaian Pemasaran dan promosi pariwisata;
 4. Persentase barang milik daerah yang memadai;
 5. Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah.
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota :
 1. Persentase barang milik daerah yang memadai;
 2. Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah.
- c. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Persentase tingkat layanan destinasi wisata;
- d. Program Pemasaran Pariwisata
Persentase Capaian Pemasaran dan promosi pariwisata;
- e. Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi;

D. Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa isu-isu strategis yang menjadi isu Pariwisata di Kabupaten Banyumas yang harus segera ditindaklanjuti untuk membangun Pariwisata yang lebih baik yaitu:

- a. Peningkatan daya saing kepariwisataan.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dapat diartikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan tersebut dibuat dengan berpedoman pada Visi dan Misi kepala daerah serta berdasarkan isu-isu dan analisis strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Dari Visi dan Misi pembangunan jangka menengah daerah tersebut, BLUD UPT Lokawisata Baturraden mendukung pencapaian Misi ketujuh yaitu “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal”. Untuk itu, dari Misi yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 perlu dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa tujuan dan sasaran di BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagai berikut:

Tabel 6. Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 Dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang Berkaitan Dengan Bidang Pariwisata

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Tahun | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|--------|-------|------|------|---------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif | Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD | Meningkatnya Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata | % | | 5,48 | 5,48 | 6,35 |
| | | | Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif | % | | 5 | 10 | 15 |

Sumber: RPJMD Kabupaten Banyumas

Tabel 7. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas yang Berkaitan Dengan Bidang Pariwisata

| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Formulasi | Satuan | Kondisi Awal | Target | | | Kondisi Akhir |
|--------------------------------|--|--|--|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | s/d 2023 |
| Meningkatnya daya tarik wisata | Meningkatnya Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda | Jumlah kunjungan wisatawan | Jumlah kunjungan wisata | orang | | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | |
| | | Persentase capaian Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda | Jumlah Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda dibagi target RPJMD dikali 100% | | | | | | |

Sumber: Dinporabudpar, 2021

Tabel 8. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Formulasi | Satuan | Kondisi Awal | | | | Target Capaian | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--------|--------------|------|------|------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Meningkatnya daya tarik wisata | Meningkatnya daya tarik wisata di Destinasi Wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | Jumlah kunjungan wisatawan | orang | | | | NA | 1.250.000 | 2.850.000 | 2.998.200 | 3.151.108 | 3.311.815 |
| | | Persentase capaian daya tarik wisata di destinasi wisata yang dikelola Pemda | Jumlah destinasi wisata yang dikelola pemda dibagi RPJMD dikali 100% | % | | | | NA | 90 | 96 | 100 | NA | NA |

Sumber: Dinporabudpar, 2021

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BLUD UPT Lokawisata Baturraden. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan Visi pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun.

Selanjutnya Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan disajikan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 9. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2023 yang Berkaitan dengan Bidang Pariwisata

| Misi 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal. | | | |
|---|---|--|--|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif | Meningkatnya Industri Pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal | Meningkatkan daya tarik wisata dengan mendorong pemasaran serta pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif (TPB 8) | Peningkatan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal (TPB 8) |

Sumber: RPJMD Kabupaten Banyumas, 2021

Tabel 10. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang Berkaitan dengan Bidang Pariwisata

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|--------------------------------|--|--|--|
| Meningkatnya daya tarik wisata | Meningkatnya Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda | Peningkatan kualitas daya tarik dan SDM pariwisata. | Pengembangan destinasi wisata. |
| | | | Peningkatan sumber daya manusia, lembaga dan ekonomi kreatif |
| | | Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata dan penyelenggaraan event pariwisata | Pengembangan pemasaran pariwisata |

Sumber: Dinporabudpar, 2021

Tabel 11. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BLUD UPT Lokawisata Baturraden

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|--------------------------------|--|--|--|
| Meningkatnya daya tarik wisata | Meningkatnya Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda | Peningkatan kualitas daya tarik dan SDM pariwisata. | Pengembangan destinasi wisata. |
| | | | Peningkatan sumber daya manusia, lembaga dan ekonomi kreatif |
| | | Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata dan penyelenggaraan event pariwisata | Pengembangan pemasaran pariwisata |

Sumber: Dinporabudpar, 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian bersifat indikatif dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Mengacu pada rencana program dalam RPJMD 2019-2023 Kabupaten Banyumas yang terdiri dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan program prioritas yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun rencana program dan kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden Tahun 2021-2023 yaitu :

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

1. Kegiatan pengelolaan daya tarik wisata
Pengembangan daya tarik wisata
2. Kegiatan pengelolaan destinasi wisata
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata

1. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
2. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri; dan
3. Peningkatan Kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.

BAB VII
KINERJA PELAYANAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden merupakan bagian dari indikator kinerja Dinas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden merupakan bagian dari indikator kinerja Dinas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

Indikator kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

A. INDIKATOR KINERJA PELAYANAN

Dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di BLUD UPT Lokawisata Baturraden maka pelayanan akan semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal tersebut dapat kita lihat dari proyeksi kinerja pelayanan lima tahun kedepan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 13 : Prakiraan Kunjungan wisatawan tahun 2022 s/d 2026

| NO | DAYA TARIK WIATA | TAHUN | | | | |
|----|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Lokawisata Baturraden dan Taman Botani | 635.000 | 668.020 | 702.089 | 737.896 | 776.266 |
| 2 | Taman Apung Maskumambang | 600.000 | 631.200 | 663.391 | 697.224 | 733.480 |
| 3 | Menara Pandang Gerilya Soedirman | 500.000 | 526.000 | 552.826 | 581.020 | 611.233 |
| 4 | Taman Botani | 500.000 | 526.000 | 552.826 | 581.020 | 611.233 |
| | JUMLAH | 2235.000 | 2.351.220 | 2.471.132 | 2.597.160 | 2.732.212 |

B. INDIKATOR KINERJA KEUANGAN

Untuk indikator kinerja keuangan akan kita lihat berdasarkan proyeksi pendapatan lima tahun kedepan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 14 : Prakiraan pendapatan tahun 2022 s/d 2026

| NO | PENDAPATAN | PERKIRAAN PENDAPATAN BLUD | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Tarif Masuk Obyek Wisata | 45.375.000.000 | 47.734.500.000 | 50.168.959.500 | 52.727.576.432 | 55.469.410.409 |
| 2. | Pemanfaatan Tanah dan Bangunan | 2.264.580.000 | 2.382.338.160 | 2.503.837.406 | 2.631.533.114 | 2.768.372.836 |
| 3. | Tarif Layanan Kebersihan | 25.700.000 | 27.036.400 | 28.415.256 | 29.864.434 | 31.417.385 |
| 4. | Tarif Parkir | 1.085.106.000 | 1.141.531.512 | 1.119.749.619 | 1.260.936.850 | 1.326.505.566 |
| | JUMLAH | 48.750.386.000 | 51.285.406.072 | 53.900.961.782 | 56.649.910.833 | 59.595.706.196 |

PROYEKSI KEUANGAN BLUD UPTD LOKAWISATA BATURRADEN
TAHUN 2021 S/D TAHUN 2026

| No. | KOMPONEN | Prakiraan Maju Belanja BLUD Tahun Anggaran (Dalam Rupiah) | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| A. | PENDAPATAN | 48.750.386.000 | 51.285.406.072 | 53.900.961.781,67 | 56.649.910.832,54 | 59.595.706.195,83 |
| 1. | Tarif Masuk Obyek Wisata | 45.375.000.000 | 47.734.500.000 | 50.168.959.500 | 52.727.576.435 | 55.469.410.409 |
| 2. | Pemanfaatan Tanah dan atau Bangunan | 2.264.580.000 | 2.382.338.160 | 2.503.837.406 | 2.631.533.114 | 2.768.372.836 |
| 3. | Tarif Layanan Kebersihan | 25.700.000 | 27.036.400 | 28.415.256 | 29.864.434 | 29.864.434 |
| 4. | Tarif Parkir | 1.085.106.000 | 1.141.531.512 | 1.199.749.619 | 1.260.936.850 | 1.326.505.566 |
| B. | BELANJA BLUD | 9.363.604.514 | 9.824.511.949 | 10.306.127.406 | 10.812.951.239 | 11.348.847.040 |
| | Belanja Operasi | | | | | |
| 1. | Belanja Pegawai | 624.000.000 | 656.448.000 | 689.926.848 | 725.443.707 | 762.789.117 |
| | Remunerasi Pemimpin | 299.000.000 | 314.548.000 | 330.589.948 | 347.780.625 | 365.865.218 |
| | Remunerasi Pejabat Keuangan | 260.000.000 | 273.520.000 | 287.469.520 | 302.130.466 | 317.539.119 |
| | Remunerasi Pejabat Teknis | 65.000.000 | 68.380.000 | 71.867.380 | 75.532.616 | 79.384.780 |
| 2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.738.469.514 | 7.062.869.929 | 7.401.536.449 | 7.757.680.889 | 8.135.080.295 |
| | Belanja Pegawai (PHL) + JKK JKM | 2.474.065.120 | 2.602.716.506 | 2.735.455.048 | 2.874.963.256 | 3.024.461.345 |

| | | | | | | | |
|----|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Belanja Lembur | 540.000.000 | 568.080.000 | 597.620.160 | 628.696.408 | 661.388.622 |
| | | Belanja Listrik/Telp/Air/Internet | 744.300.000 | 783.003.600 | 823.719.787 | 866.553.216 | 911.613.983 |
| | | Belanja Pengelolaan Sampah | 518.400.000 | 545.356.800 | 573.715.354 | 603.548.552 | 634.933.077 |
| | | Belanja Pemeliharaan (Peralatan Mesin + Gedung/Bangunan + Kendaraan) | 525.000.000 | 552.300.000 | 581.019.600 | 611.232.619 | 643.016.715 |
| | | Belanja Bahan (Logistik Kantor) | 716.704.394 | 753.973.022 | 793.179.620 | 834.424.960 | 877.815.058 |
| | | Belanja Asuransi Pengunjung | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| | | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 120.000.000 | 126.240.000 | 132.804.480 | 139.710.313 | 146.975.249 |
| | | Belanja Jasa Konsultan Pemanfaatan Aset dan Potensi Daya Tarik | 600.000.000 | 631.200.000 | 664.022.400 | 698.551.565 | 734.876.246 |
| | 3. | Belanja Modal | 2.001.135.000 | 2.105.194.020 | 2.214.664.109 | 2.329.826.643 | 2.450.977,628 |
| | | Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana BLUD | 2.001.135.000 | 2.105.194.020 | 2.214.664.109 | 2.329.836.643 | 2.450.977,628 |
| C. | | SURPLUS BLUD | 39.386.781.486 | 41.460.894.123 | 43.594.834.376 | 45.836.959.594 | 48.246.859.156 |
| | | Surplus BLUD | 39.386.781.486 | 41.460.894.123 | 43.594.834.376 | 45.836.959.594 | 48.246.859.156 |



BAB VIII

PENUTUP

Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang merupakan bagian dari Renstra Dinas yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya.

Penyusunan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2023. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh sumber daya manusia di BLUD UPT Lokawisata Baturraden dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
- b. Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden akan dijabarkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden wajib berpedoman pada Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden secara berkala.

d. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **24 NOV 2021**
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

| No. JAWABAN/PASAL | | |
|-------------------|-------------|---|
| 1. | Sekda |  |
| 2. | Asekbang |  |
| 3. | Kabag Hukum |  |
| 4. | Kadin Para |  |